



KEPALA DESA LAPPACINRANA
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA LAPPACINRANA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT DESA
LAPPACINRANA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan terjamin kebersihannya;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh warga masyarakat Desa Lappacinrana, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Lappacinrana tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat (33);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Lamatti Riattang dan Pembentukan Desa Lappacinrana. (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
17. Peraturan Desa Lappacinrana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lappacinrana Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (Lembaran Desa Lappacinrana Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Lappacinrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lappacinrana Tahun 2019 Nomor 1);

DENGAN PERSTUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LAPPACINRANA

DAN

KEPALA DESA LAPPACINRANA

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
4. Bupati adalah Bupati Sinjai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sinjai;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lappacinrana yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Lappainrana setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa Lappacinrana;
14. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih yang meliputi mata air, bak penampungan, bak penyalur, pompa, pipa saluran air, serta meteran air;
15. Pengerusakan sarana air bersih adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana air bersih baik disengaja maupun tidak disengaja;
16. Unit Pengelola Air Bersih yang selanjutnya disebut KP-SPAM adalah tim kerja yang terdiri dari beberapa pengurus yang diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Lappacinrana untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Lappacinrana;

BAB II

PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui KP-SPAM.

Pasal 3

- (1) Penerima manfaat Pengelolaan Air Bersih berbasis Masyarakat adalah masyarakat Desa Lappacinrana;
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per rumah tangga.

BAB III
KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap rumah tangga penerima manfaat pengelolaan air bersih diwajibkan membayar iuran setiap bulan;
- (2) Besarnya iuran yang wajib dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui musyawarah Pengelola Air Bersih Berbasis Masyarakat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berjalan;
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar dua puluh lima persen (25%) dari besarnya iuran bulan berjalan;
- (5) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana air bersih serta wajib melaporkan kepada pengelola apabila terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab;
- (6) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melaporkan pada Unit Pengelola Air Bersih untuk selanjutnya mendapatkan izin;

BAB 1V
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Penagihan iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh KP-SPAM Desa Lappacinrana;
- (2) Penagihan iuran pemanfaatan air bersih dilaksanakan pada minggu pertama bulan berjalan;
- (3) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran pemanfaatan air bersih diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan operasional pengelolaan air bersih dan merupakan pendapatan Desa;
- (4) Besarnya persentase dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- (5) Besarnya persentase dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dievaluasi oleh Pemerintah Desa Lappacinrana bersama KP-SPAM setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan;

TARIF HARGA DASAR PEMANFAATAN AIR BERSIH

Pasal 6

(1)..

(2)..

PEMANFAATAN HASIL PENARIKAN IURAN

Pasal 7

1. Untuk penyusutan 15 %
2. Untuk pemeliharaan 25 %
3. Untuk elektrik Listrik 25 %
4. Untuk oprasional pengurus 25 %
5. Untuk PAD Desa 15 %

URAIAN DARI PASAL 7

Pasal 8

1. Yang dimaksud penyusutan dari nilai aset keseluruhan yang dikelola KP-SPAM per tahun;
2. Untuk pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset milik KP-SPAM;
3. Untuk biaya pembayaran abudemen listrik yang dipakai konsumen KP-SPAM;
4. Untuk oprasional pengurus BPSPAM / upah pekerja unit-unit di kelompok KP-SPAM;
5. Yang dimaksud Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Desa untuk menunjang Anggaran Pembangunan di Desa Lappacinrana.

BAB V

HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat Desa Lappacinrana dilarang melakukan penyambungan instalasi air bersih dari saluran air ke rumah pribadi tanpa izin dari Pengelola dan atau Pemerintah Des Lappacinrana kecuali tempat ibadah dan atau sekolah dan atau sarana umum fasilitas desa yang telah mendapatkan izin;
- (2) Setiap warga masyarakat Desa Lappacinrana dilarang membobol menggunakan selang air dan atau alat apapun untuk mengalirkan air dari pipa induk;
- (3) Setiap warga masyarakat dilarang melakukan pengrusakan fasilitas sarana dan prasarana air bersih.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap Rumah Tangga yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ayat (5) dan ayat (6) akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan sanksi administrasi dari pengurus KP-SPAM dan Pemerintah Desa;

- (2) Setiap rumah tangga yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 6 akan dikenakan sanksi berupa pemutusan atau pembongkaran jaringan air bersih yang telah disambungkan ke rumahnya;
- (3) Barangsiapa yang telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 akan dikenakan teguran dan atau peringatan dan apabila terjadi hal-hal yang merugikan akan dikenakan denda sebagaimana nilai kerugian yang disebabkan oleh perbuatan oknum tersebut;
- (4) Barangsiapa yang terbukti dan atau keterangan saksi telah melanggar pasal 9 ayat (3) akan dikenakan sanksi berupa denda sebagaimana besaran nilai nominal yang telah dirusak.

BAB VII

UNIT PENGELOLA AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pengurus KP-SPAM dipilih dan diangkat melalui musyawarah Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa Lappacinrana;
- (2) Masa Kepengurusan KP-SPAM adalah 5 (lima) Tahun;
- (3) KP-SPAM berwenang melakukan penagihan iuran air bersih dari masyarakat dan melakukan pengelolaan keuangan;
- (4) KP-SPAM wajib melakukan pengelolaan sarana air bersih, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemakaian air bersih oleh masyarakat, melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana air bersih yang lebih memadai;
- (5) Unit Pengelola air bersih wajib menyampaikan laporan secara tertulis maupun secara lisan terkait kegiatan dan keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa;
- (6) Pemerintah Desa berhak melakukan evaluasi atas laporan dari Unit Pengeloa (KP-SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan mengambil kebijakan yang perlu untuk penyelesaian masalah jika terjadi penyelewengan tugas dan atau ketidak aktifan pengurus dalam melakukan tugas, melalui musyawarah desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Lappacinrana, akan diatur lebih lanjut melalui Musyawarah Desa;
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Lappacinrana.

Ditetapkan di Desa Lappacinrana

Pada Tanggal

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

MULYANTO

Diudangkan di Desa Lappacinrana

Pada Tanggal

SEKRETARIS DESA LAPPACINRANA,

RAHMAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lappacinrana

Nomor :

Tanggal : Agustus 2021

Tentang : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Pengelola Sistem
Penyediaan Air Minum (KP-SPAM) Desa Lappacinrana

**SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM (KP-SPAM)**

PEMBINA : MULYANTO, S.Ag (Kepala Desa Lappacinrana)

KETUA : LUQMAN

SEKRETARIS : MUSMULIADI

BENDAHARA : JABARUDDIN

ANGGOTA : 1. HARIS
2. A. HARIS AHMAD

KEPALA DESA LAPPACINRANA,

MULYANTO

